



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
MAYAT DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dinamika masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);
5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 490 B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat yang meliputi :
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengenaan retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas lingkungan pemakaman yang bersih, asri, sehat dan nyaman;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, berkenaan dengan pelayanan pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 4

Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	TARIF (Rp.)	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Pengangkutan Mayat	Dalam Kota	150.000,00	
		Luar Kota	200.000,00	penambahan Rp. 10.000,00/km diukur dari batas Kota Tasikmalaya
2.	Pembongkaran Makam		200.000,00/makam	
3.	Penguburan Mayat		200.000,00/makam	
4.	Sewa Tanah Tempat Pemakaman		20.000,00/tahun	
5.	Pemeliharaan dan Kebersihan Lingkungan Makam	Makam Anak-anak	15.000,00/makam/tahun	
		Makam Dewasa	30.000,00/makam/tahun	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 39